



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno - Hatta No. Telp. (0384) 21423, 21776
BAJAWA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA**

NOMOR : 421/DP/150 /03/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR MATAGO CHRISTIAN COLLEGE

- Membaca** : Surat Permohonan dari Manager PVDF/Representative FVP Australia Nomor : B.05/PVDF/14/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Matago Christian College;
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun;
 - bahwa SD Matago Christian College di Boraba sejak didirikan pada tanggal 17 Juli 2017 belum memiliki Surat Keputusan Ijin Operasional;
 - Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan SD Matago Christian College, Desa Persiapan Kezwea I, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Jenjang Pendidikan : SD Matago Christian College
 - Lokasi : Boeaba
 - Desa : Persiapan Kezawa 1
 - Kecamatan : Golewa Selatan
 - Kabupaten : Ngada
- KEDUA** :
1. Mewajibkan SD Matago Christian College untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mewajibkan SD Matago Christian College untuk mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mewajibkan SD Matago Christian College untuk mengirim laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada Tanggal : 14 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada,



Dr. VINSENSIUS MILO, MM

Pemangku Utama Muda

NIP. 19630719 198903 1 022